



# Status Badan Hukum Perseroan Perorangan Ditinjau dari Hukum Perusahaan Indonesia

Rizky Yonanda<sup>1\*</sup>, Zahara<sup>2</sup>, Shafira Hijriya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia

Corresponding Author's Email : [ikykyonanda@gmail.com](mailto:ikykyonanda@gmail.com)

## Abstract

Limited Liability Company (LLC) is a legal entity that was born based on an agreement, this has been in effect since the KUHD era to Law Number 40 of 2007 concerning LLC. This concept then underwent a change after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Cipta Kerja which introduced a new model of LLC, namely an Single Member Limited Liability Company (SMLLC) which is intended for businesses that meet the criteria as Micro and Small Enterprises (UMK). This is contradictory to the principle of a legal entity which requires the legal entity to be a place where people gather to achieve collective goals; and contrary to the prevailing doctrines in legal entities so far. Based on this, this study aims to discuss the legal status of SMLLC and the consequences for the separate entity doctrine by using a normative-juridical research typology. The legal status of an individual company has fulfilled the formal requirements as a legal entity, namely the existence of approval by the state. However, materially SMLLC does not automatically fulfill the four other legal entity requirements, namely the existence of assets entity separation, a specific purpose, self-interest, and organ structure, so that an SMLLC doesn't meet the requirements as a legal entity. Then, the personality of the founder also cannot be separated from the personality of the legal entity. This is linear with the increasingly dominant role of the piercing the corporate veil doctrine, and reducing the role of the separate entity doctrine itself.

**Keywords:** Legal Entity, Single Limited Liability Company, Separate Entity

## Abstrak

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang lahir dengan berdasarkan pada suatu perjanjian, hal ini sudah berlaku dari era KUHD hingga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsep ini kemudian mengalami perubahan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperkenalkan model baru dari PT, yakni Perseroan Perorangan yang diperuntukkan bagi usaha yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Hal ini kontradiktif dengan prinsip badan hukum yang menyaratkan badan hukum itu sebagai tempat berkumpulnya orang-orang demi mencapai tujuan kolektif; dan bertentangan dengan doktrin-doktrin yang berlaku dalam badan hukum PT selama ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas status badan hukum Perseroan Perorangan dan konsekuensinya terhadap doktrin separate entity dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis-normatif yang bersumber pada data-data sekunder. Status badan hukum Perseroan Perorangan telah memenuhi syarat formil sebagai badan hukum yakni adanya pengesahan oleh negara. Namun, secara materiil Perseroan Perorangan tidak otomatis memenuhi empat syarat badan hukum lainnya, yakni adanya pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri, serta adanya struktur organ, sehingga Perseroan Perorangan tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum. Kemudian, Eksistensi Perseroan Perorangan juga membuka ruang yang sangat luas untuk menyalahgunakan separate entity bagi pemilik tunggal Perseroan, karena kepribadian pendiri tidak dapat dilepaskan dari kepribadian badan hukum. Hal ini linear dengan makin dominannya peran dari doktrin piercing the corporate veil, dan meniadakan peran doktrin separate entity itu sendiri.

**Kata Kunci :** Badan Hukum, Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Separate Entity

## 1. Pendahuluan

Persaingan ekonomi global dan nasional mengharuskan seluruh subjek hukum untuk berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang mampu melindungi seluruh pelaku ekonomi dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Regulasi ini dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk

pemenuhan kebutuhan hukum bagi seluruh elemen yang terlibat dalam dunia usaha, baik individu maupun badan usaha.

Badan usaha secara teoretis dapat dibedakan atas dua macam, yakni badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha tidak berbadan hukum dapat berupa Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, Firma, dan *Commanditaire Venootschaap* (CV), sedangkan badan hukum dapat berupa Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis PT), Koperasi, dan Yayasan.

Perbedaan paling mendasar antara badan usaha non-badan hukum dengan badan usaha berbadan hukum adalah dalam kedudukannya sebagai subjek hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) diakui subjek hukum di dalam sistem hukum Indonesia selain subjek hukum manusia (*naturlijkpersoon*). Subjek hukum adalah sesuatu yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum seperti melakukan suatu perikatan dan berbagai perbuatan keperdataan lainnya.<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut, badan hukum dibebani seperangkat hak dan kewajiban seperti halnya subjek hukum individu. Badan hukum ini disahkan oleh negara dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dan memiliki bentuk yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba (*invicible and intangible*).<sup>2</sup>

Badan usaha berbadan hukum yang cukup lazim dan banyak digunakan dalam pengoperasian badan usaha yang berorientasi pada profit di Indonesia adalah PT. Perkembangan yang dialami oleh PT ini pun cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Awalnya pengaturan PT tunduk Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya ditulis KUHD) yang merupakan produk peninggalan Belanda. Selang lima dekade pasca kemerdekaan Indonesia, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pertama yang mengatur PT secara holistik.

Berbagai peraturan dicabut dan diberlakukan mengingat kebutuhan hukum masyarakat selalu berkembang dan juga dinamis.<sup>3</sup> Kedinamisan ini dapat dilihat dari perkembangan yang terjadi terhadap hukum Perseroan itu sendiri yang senantiasa mengalami revisi sesuai dengan perkembangan zaman. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UUPT) yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menjadi bukti konkret kedinamisan dari hukum PT.

PT secara harfiah terdiri atas dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Berbagai literatur memberikan penjelasan bahwa kata “perseroan” menunjuk kepada modal yang terdiri dari saham-saham, sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham.<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 1 UUPT mendefinisikan, “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Berdasarkan rumusan ini, maka unsur-unsur dari PT hanyalah meliputi : a) sebuah badan hukum yang merupakan persekutuan modal; b) pendiriannya berdasarkan

<sup>1</sup> Danang Wahyu Muhammad dkk. (2018). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta : Pustaka p . 85

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika. p.37.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo. (2014). *Teori Hukum*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. p. 25

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. p. 109.

perjanjian; c) memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham; dan d) memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta berbagai peraturan pelaksanaannya.

Hal yang paling mendasar bagi PT dalam kedudukannya sebagai badan usaha yang berbadan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan pemilik dengan harta kekayaan perusahaan<sup>5</sup>, atau biasa dikenal dengan istilah *separate entity*. Konsep ini yang membedakan antara PT selaku badan usaha yang berbadan hukum dengan Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata yang merupakan badan usaha tidak berbadan hukum. Selain itu, keidentikan badan hukum PT dalam hukum perusahaan Indonesia adalah proses kelahirannya yang diawali dengan adanya sebuah perjanjian pendirian oleh para pihak. Hal ini dimaknai bahwa PT merupakan badan usaha yang tidak dapat didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja, melainkan sekurang-kurangnya dua orang. Namun, hal ini kemudian direvisi oleh sebuah konsep baru mengenai badan hukum Perseroan yang lahir di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya ditulis Undang-Undang Cipta Kerja).

Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan sebuah bentuk badan hukum baru yang disebut sebagai Badan Hukum Perorangan. Bentuk badan hukum ini melekat pada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas yang dimuat di dalam undang-undang *a quo*. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Cipta Kerja, PT mengalami perubahan definisi, sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Berdasarkan rumusan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa PT sudah terbagi atas dua macam, yakni PT yang lahir dari persekutuan dan PT yang lahir dari Perorangan (selanjutnya ditulis Perseroan Perorangan). Perseroan Perorangan yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ditujukan pada kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya ditulis UMK). Regulasi mengenai UMK pada dasarnya juga sudah diatur di dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya ditulis UMKM). Undang-undang *a quo* memberikan pembedaan pada tiga jenis usaha tersebut. Eksistensi dari undang-undang ini adalah untuk memberdayakan usaha-usaha yang tergolong ke dalam usaha mikro, kecil, maupun menengah yang mana hal demikian adalah bagian integral dari ekonomi rakyat. UMKM juga memiliki kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan mengingat 99% usaha di Indonesia tergolong ke dalam kategori UMKM, dengan serapan tenaga kerja sebesar 97%.<sup>6</sup>

Konsep baru badan hukum ini tentu akan memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Secara hipotetis, badan hukum dari Perseroan Perorangan dapat dikatakan bertentangan dengan konsep badan hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perusahaan yang sudah berlaku di Indonesia sebagaimana dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdata), KUHD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun

<sup>5</sup> Sentosa Sembiring. (2007). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung : Nuansa Mulia. p. 2.

<sup>6</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. p. 210.

1995 tentang Perseroan Terbatas, dan UUPT eksisting. Empat peraturan yang pernah berlaku mengenai PT tersebut menyaratkan bahwa PT tidak dapat didirikan oleh satu orang saja, melainkan harus dengan perikatan antar dua orang atau lebih sebagai bentuk kesamaan kehendak dan tujuan.

Secara historis, badan hukum mulai mendapatkan eksistensi berangkat dari kepentingan manusia yang tidak hanya meliputi kepentingan individual, melainkan juga banyak kepentingan yang harus diwujudkan oleh manusia secara kolektif.<sup>7</sup> Kepentingan kolektif ini didasari oleh adanya kesamaan tujuan tertentu yang hendak diperjuangkan oleh sekelompok manusia tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya suatu organisasi, pengurus yang mewakili, adanya harta kekayaan, dan adanya peraturan yang dibuat di dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Kepentingan dan tujuan secara kolektif manusia ini tidak dapat dihindarkan dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh manusia. Apalagi manusia cenderung untuk membentuk suatu perkumpulan atau perserikatan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya yang dipayungi oleh sebuah badan usaha.

Pemberlakuan suatu konsep badan hukum baru yang tidak sejalan dengan konsep badan hukum yang sudah berkembang di Indonesia selama hampir dua abad; dan ketidaksesuaiannya dengan teori yang berkembang selama ini tentu memberikan dampak secara yuridis terhadap status badan hukum perseroan perorangan tersebut jika ditinjau dari hukum perusahaan Indonesia. Selain itu, konsep badan hukum yang dibangun dalam Perseroan Perorangan ini tidak memiliki dasar teori yang cukup kuat secara akademis, mengingat banyaknya teori yang berkaitan dengan badan hukum justru bertolak belakang dengan konsep badan hukum dari Perseroan Perorangan ini. Eksistensi dari Perseroan Perorangan ini barang tentu juga memiliki konsekuensi terhadap doktrin *separate entity* yang berlaku di dalam Perseroan Terbatas. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka tulisan ini berupaya untuk membahas status badan hukum dari Perseroan Perorangan ditinjau dari hukum perusahaan Indonesia dan konsekuensi yuridis dari eksistensi Perseroan Perorangan terhadap doktrin *separate entity* di dalam PT.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian yuridis-normatif yang bersumber pada data-data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum sejarah hukum dan perbandingan hukum”.<sup>8</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah KUHD, UUPT, UU Cipta Kerja, dan berbagai peraturan terkait lainnya. Sementara bahan hukum sekundernya adalah buku, artikel, dan jurnal. Penelitian berupaya menjabarkan permasalahan secara deskriptif dan analitis dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan (*conceptual approach*). *Statute approach* dilakukan untuk menganalisis berbagai ketentuan norma hukum positif terkait dan *conceptual approach* berupaya untuk merumuskan pemahaman konseptual-teoretis yang berdasar pada doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkembang dalam khazanah keilmuan hukum.

<sup>7</sup> Habib Adjie. (2008) *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Bandung : Mandar Maju. p. 16

<sup>8</sup> Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan : UNPAM Press. p.56

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Status Badan Hukum Perseroan Perorangan Ditinjau dari Hukum Perusahaan Indonesia

Badan hukum diatur dalam Buku Ketiga Bab IX KUHPerdara, tepatnya pada Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665. Konsep badan hukum di sini diperkenalkan sebagai perkumpulan dari beberapa individu. Pasal 1653 KUHPerdara menyatakan :

“Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”.

Prinsip-prinsip badan hukum yang terdapat di dalam KUHPerdara merupakan ketentuan hukum umum (*lex general*) yang bisa saja dilengkapi dan dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*). Dalam regulasi mengenai badan usaha, KUHD menjadi *lex specialis* yang memberikan ketentuan-ketentuan khusus terhadap ketentuan mengenai badan hukum yang terdapat di dalam KUHD, karena KUHPerdara hanya menggambarkan badan hukum secara general saja, belum di dalam konteks badan usaha yang lebih spesifik.

Spesifikasi yang diberikan oleh KUHD adalah adanya rumusan mengenai jenis-jenis perseroan yang diakui di Hindia Belanda pada saat itu. Prinsip yang terdapat di dalam KUHD juga tak bertentangan dengan yang terdapat di dalam KUHPerdara, karena KUHD masih menegaskan bahwa Perseroan merupakan suatu perhimpunan atau persekutuan beberapa orang yang saling mengikatkan diri di bawah suatu perjanjian. Pasal 15 KUHD menyatakan bahwa, “Perseroan-perseroan yang disebut dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, oleh Kitab Undang-undang ini dan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Berdasarkan hal demikian, secara yuridis-historis sudah terang sekiranya bahwa badan hukum dalam rentetan perjalanan panjangnya merupakan suatu wadah bagi perkumpulan beberapa individu untuk mencapai tujuan tertentu. Perubahan rezim hukum PT dari KUHD ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juga tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap konsep badan hukum PT. Pemaknaan perseroan sebagai persekutuan dari beberapa individu masih menjadi ketentuan dasar di dalam undang-undang ini.

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang masih mempertahankan prinsip konsensualisme di dalam pendirian PT. Hal ini mengharuskan pendirian PT mengikuti unsur-unsur, asas-asas, maupun syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Buku III KUHPerdara. Konsekuensi apabila hal ini tidak dilakukan maka tanggung jawab Perseroan Terbatas yang terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas.<sup>9</sup> Kondisi ini bermakna bahwa status badan hukum dengan prinsip pertanggungjawaban terbatas yang dimiliki oleh PT menjadi gugur. Tidak dikenalnya pemilik tunggal di dalam pendirian dan pemilikan saham PT merupakan hal penting demi menjalankan fungsi “*check and balances*” dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis bagi PT.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal NOTARIUS*. Volume 14. Nomor 2. p 733 - 734. DOI : <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Doktrin perjanjian di dalam PT ini kemudian direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Pendirian Perseroan tidak lagi mutlak harus didirikan oleh dua orang atau lebih, melainkan juga dapat dilakukan oleh satu orang saja apabila badan usahanya memenuhi kriteria sebagai UMK. Rumusan ini secara gramatikal memberikan makna bahwa PT tidak lagi hanya dimaknai sebagai suatu persekutuan, melainkan juga dapat dimaknai sebagai suatu usaha yang dijalankan oleh perorangan, sehingga norma-norma UUPT secara otomatis juga berlaku bagi Perseroan Perorangan. Namun, secara normatif hal demikian juga tidak dapat dibenarkan, mengingat Perseroan Perorangan memiliki perbedaan karakteristik dengan PT. Bahkan secara spesifik ketentuan mengenai Perseroan Perorangan hanya diatur dalam 10 (sepuluh) pasal tambahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Pasal 153A - 153J. Hal ini menyiratkan bahwa hanya 10 (sepuluh) pasal tersebut yang berlaku terhadap Perseroan Perorangan, sedangkan apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 mengenai definisi PT, maka hal tersebut dapat dimaknai bahwa Perseroan Perorangan tunduk pada seluruh ketentuan yang terdapat di dalam UUPT. Ketimpangan ini sudah tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memaknai Perseroan Perorangan yang pengaturannya terdapat di dalam UUPT.

Perseroan Perorangan merupakan integrasi antara dua kutub bentuk usaha, yakni Perusahaan Perorangan dan Perseroan Terbatas. Penggabungan dua jenis usaha ini ternyata sudah dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Integrasi antara keduanya melahirkan Perseroan Perorangan (*Single Member Limited Liability Company*). Berdasarkan literatur-literatur hukum yang berasal dari negara yang menganut sistem hukum *common law*, terdapat perbedaan karakter antara Perusahaan Perorangan dengan Perseroan Perorangan. Beihui Miao merumuskan perbedaan tersebut sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Perbedaan *Single Member Limited Liability Company* dengan *Sole Proprietorship*<sup>11</sup>

<i>Single Member Limited Liability Company</i>	<i>Sole Proprietorship</i>
<i>Limited Liability the debts of the business</i>	<i>Full personal responsibility for the decisions and due to Unlimited Liability the debts of the business</i>
<i>Less freedom flexibility</i>	<i>More freedom flexibility</i>
<i>Lower risks due to limited liability</i>	<i>Higher risks due to unlimited liability</i>
<i>Requirements of legal formalities when establishing companies</i>	<i>Absence of legal formalities when establishing business</i>
<i>No financial advantages in terms of low taxes</i>	<i>Financial advantages in terms of low taxes, longer period to pay taxes and lower accountancy fee</i>

Satu-satunya keunikan dan keuntungan yang bisa didapatkan dari bentuk badan usaha Perseroan Perorangan hanyalah berupa *limited liability* yang dimilikinya. Hal ini meminimalisasi resiko yang akan diterima oleh pemegang saham karena adanya tanggung

<sup>11</sup> Beihui Miao. (2012). A Comparative Study of Legal Framework for Single Member Company in European Union and China. *Journal of Politics and Law*. Vol. 5. No. 3. p. 6. DOI : <https://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/19898>.

jawab terbatas yang melekat pada dirinya. Sementara itu, Perseroan Perorangan membutuhkan suatu bentuk formalitas badan hukum dalam ranah pendiriannya sehingga dianggap kurang fleksibel jika dibandingkan dengan Perusahaan Perorangan.

Pendirian Perseroan yang dapat dilakukan oleh satu orang saja merupakan pengecualian prinsip persekutuan modal dengan minimal 2 (dua) orang pendiri merupakan norma baru yang diatur di dalam Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja tentang Perubahan Materi UUPT, dalam Pasal 7 ayat (7)-nya menyatakan :

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

- a. Persero yang sahamnya dikuasai Negara;
- b. Badan Usaha milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan pengelola bursa efek, kliring serta penjaminan, penyimpanan dan penyelesaian, atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal;
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil”.

Pengecualian bagi Persero yang seluruh sahamnya dikuasai Negara dan Perseroan pengelola bursa efek dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal merupakan ketentuan yang sudah ada sejak UUPT 40 Tahun 2007. Adapun satu-satunya yang mempunyai karakter paling berbeda dari lima jenis Perseroan tersebut adalah Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Perseroan Perorangan). Empat jenis usaha lainnya merupakan bagian dari peran organ negara untuk menjamin kepentingan publik, oleh sebab itu pengecualian ini disebabkan oleh karakter khusus yang dimilikinya untuk menjaga kepentingan publik meskipun dalam kedudukannya masih sebagai badan hukum perdata. Sementara itu, Perseroan Perorangan merupakan badan usaha privat yang hanya memiliki orientasi untuk mencapai mencapai keuntungan pribadi.

Jika ditelisik berdasarkan karakteristik badan hukum Perseroan Perorangan, terdapat prinsip-prinsip yang memiliki kesamaan dengan PT antara lain : status badan hukum yang mendapatkan pengesahan dari negara, dan adanya penerapan doktrin *separate entity, limited liability, piercing the corporate veil*. Persamaan karakter ini karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja memberikan aturan yang sama dengan ketentuan UUPT, sehingga persamaan yang tercipta hanyalah karena norma hukum semata. Sebab penerapan doktrin-doktrin PT di dalam Perseroan Perorangan tentu akan mengalami perbedaan dari segi konsep dan prinsipnya.

Sementara itu, adapun karakteristik Perseroan Perorangan yang membedakannya dengan PT Persekutuan sebagaimana dirincikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Perbedaan Karakteristik PT Persekutuan dengan Perseroan Perorangan

Karakteristik	Perseroan Perorangan	PT Persekutuan
Jumlah Pendiri	1 orang	2 orang atau lebih
Peruntukkan	Khusus untuk usaha yang memenuhi kriteria sebagai UMK	Seluruh Usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan

Syarat Dokumen Pendirian	Surat Pernyataan Pendirian	Akta Notaris
Permodalan	Sesuai Keputusan Pendiri Perseroan dengan ketentuan maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)	Sesuai Keputusan Pendiri Perseroan (tanpa ketentuan maksimum)
Organ	RUPS dan Direksi	RUPS, Direksi dan Komisaris

Lahirnya konsep mengenai Perseroan Perorangan juga menimbulkan ketimpangan prosedural yang berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum terhadap keabsahan surat pernyataan yang digunakan sebagai dasar pendirian Perseroan Perorangan<sup>12</sup>, mengingat PT didirikan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris sedangkan Perseroan Perorangan didirikan cukup dengan Surat Pernyataan Pendirian saja. Pasal 153A ayat (2) menyatakan “Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Pernyataan pendirian ini memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Selanjutnya Pernyataan pendirian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format isian.

Pendirian Perseroan Perorangan yang hanya berdasarkan surat pernyataan pendirian justru menciptakan banyak celah hukum yang dapat saja dimanfaatkan dengan itikad buruk oleh berbagai pihak. Pertama, pendirian Perseroan Perorangan dapat dimanfaatkan seseorang yang berniat tidak baik dengan cara memanfaatkan fasilitas insentif yang berupa pembiayaan dari Pemerintah, bukan untuk mendukung kemajuan serta perkembangan UMK.<sup>13</sup> Setelah mendapatkan fasilitas tersebut, Pendiri Perseroan Perorangan kemudian menjual Perseroannya kepada pihak lain. Peraturan perundang-undangan juga tidak menutup ruang bagi orang tersebut untuk melakukan pendirian Perseroan perorangan kembali.

Kedua, Pasal 153E ayat (2) tidak mengatur batas maksimum pendirian per individu, melainkan hanya mengatur perihal jumlah badan hukum perorangan yang dapat didirikan per tahunnya. Hal ini tentu memungkinkan bagi individu untuk terus mendirikan perseroan baru pada setiap tahunnya dengan dasar untuk mencari keuntungan dan mengandalkan sifat terbatas pada pertanggungjawabannya.

Ketiga, proses formalitas-legal Perseroan Perorangan menjadi lazim untuk diragukan. Walaupun pernyataan pendirian telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik, peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai pengecekan identitas pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan saat didaftarkan.<sup>14</sup> Pendirian Perseroan Perorangan hanya dengan Surat Pernyataan Pendirian ini membuka peluang terjadinya pemalsuan identitas pendiri. Lain hal apabila pendirian didasarkan pada Akta Notaris, maka resiko tersebut dapat lebih diminimalisasi, karena Notaris memegang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas profesinya sekaligus

<sup>12</sup> Andys Karismawan dan M. Saleh. (2021). Diferensiasi Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. Vol 8 No. 6. p. 1900. DOI : <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23243>.

<sup>13</sup> *Ibid.* p. 1897 - 1898

<sup>14</sup> Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. *Loc.Cit.*



juga berhati-hati dalam mengenal para penghadap, sehingga kebenaran dokumen dan identitas pendiri dapat dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

Selain itu, akta otentik yang dibuat oleh notaris juga merupakan alat bukti sempurna yang diakui di dalam Hukum Acara Perdata. Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”. Kekuatan sebagai alat bukti tentu juga akan menentukan nasib perseroan di saat terjadi suatu perkara dengan pihak lain. Dengan segala potensi yang muncul akibat perbuatan hukum sepihak dalam pembuatan surat pernyataan pendirian, maka keabsahan pernyataan kehendak dalam Pendirian Perseroan Perorangan sekiranya perlu dikaji lebih mendalam agar mendapatkan kepastian Hukum.<sup>16</sup>

Selanjutnya, organ Perseroan Perorangan yang disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanyalah RUPS dan Direksi. Hal ini memungkinkan Perseroan Perorangan agar tidak memiliki Komisaris. Pasal 1 Angka 6 UUPT menyatakan bahwa “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.” Implikasi yang akan ditimbulkan adalah hilangnya sistem pengawasan internal di dalam Perseroan karena kendali penuh atas Perseroan berada di tangan satu orang saja. Hal ini menandakan bahwa Perseroan Perorangan pada dasarnya tidak memiliki konsep yang kuat untuk diberikan status sebagai badan hukum.

Tidak adanya keseimbangan antar organ tentu akan berbanding lurus dengan buruknya mekanisme kinerja dan struktur badan hukum di internal Perseroan. Seluruh ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme kerja dan hubungan antar organ PT tidak akan dapat diimplementasikan pada Perseroan Perorangan. Segala potensi penyelundupan yang telah dijabarkan di atas akan semakin berpotensi untuk terjadi. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Perseroan Perorangan. Hukum positif Indonesia belum menyiapkan antisipasi akan hal tersebut.

Perseroan pada hakikatnya adalah suatu badan hukum yang sekaligus merupakan wadah perwujudan kerja sama dari para pemegang saham.<sup>17</sup> Badan hukum sudah mengalami perkembangan selama ratusan tahun, sehingga banyak sekali teori yang membahasnya. Jika merujuk literatur-literatur mengenai badan hukum, maka adapun suatu badan dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila telah memenuhi persyaratan :

- a. harus ada harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggota-anggotanya;
- b. harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum serta kepentingan tersebut harus stabil untuk jangka waktu yang panjang;
- c. harus ada tujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingannya yang terpisah dari kepentingan para anggotanya;
- d. harus ada organisasi yang bersifat terstruktur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya.

Empat syarat badan hukum sebagaimana dituliskan syarat-syarat yang sudah hidup dan berkembang dalam sejarah perkembangan badan hukum di dunia. Empat syarat ini dapat

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Andys Karismawan dan M. Saleh. *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> Tami Rusli. (2017). *Sistem Badan Hukum Indonesia*. Bandar Lampung : AURA Publishing. p.42.

dikatakan sebagai syarat materiil dari suatu badan hukum, karena merupakan substansi dasar dari keberadaan badan hukum. Setelah itu, muncul satu syarat lagi yang menentukan sah atau tidaknya suatu badan hukum, yakni adanya pengesahan oleh negara. Syarat terakhir ini merupakan syarat formil dari pendirian badan hukum. Lima syarat yang terdapat di dalam badan hukum ini menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu *artificial person*, yaitu suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan oleh manusia melalui proses hukum (*legal process*).<sup>18</sup>

Perkembangan badan hukum PT yang harus beranggotakan sekurang-kurangnya dua orang merupakan implementasi dari lima syarat badan hukum yang dijabarkan di atas. Sebagai suatu entitas yang terpisah (*separate entity*), badan hukum tentu memiliki harta kekayaannya tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri badan hukum. Hal ini sudah menjadi dasar teoritis dan doktrin yang berlaku terhadap badan hukum di dunia.

Perseroan Perorangan memiliki status badan hukum karena undang-undang menghendaki seperti itu. Secara formil, Perseroan sudah dianggap sebagai badan hukum karena disahkan status badan hukumnya oleh negara. Namun, secara substantif empat syarat badan hukum yang berkembang secara teoritis selama ini tidak sepenuhnya dipenuhi oleh Perseroan Perorangan. Pemisahan harta kekayaan, adanya kepentingan sendiri, adanya tujuan, dan adanya organ tidak akan dapat terjadi apabila Perseroan hanya didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja, karena syarat-syarat itu merupakan upaya untuk menyatukan beberapa individu di dalam suatu perkumpulan. Dalam Perseroan Perorangan, tidak ada jurang pemisah antara harta kekayaan, tujuan, kepentingan yang dimiliki oleh pribadi dengan yang dimiliki oleh Perseroan. Terlebih struktur organ yang terdapat di dalam Perseroan Perorangan hanya dipegang oleh satu orang saja. Dengan demikian, secara substansial sebetulnya Perseroan Perorangan tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum, meski secara prosedural formal sudah mendapatkan status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.2. Konsekuensi Yuridis dari Eksistensi Perseroan Perorangan Terhadap Doktrin *Separate Entity* di dalam Perseroan Terbatas

*Separate entity* merupakan salah satu karakteristik identik dari badan hukum PT yang dimaknai sebagai pemisahan antara harta kekayaan pemilik perusahaan dengan harta kekayaan PT. Sumber harta kekayaan PT berasal dari individu-individu yang menyetorkan modalnya kepada PT. Modal ini terdiri atas modal dasar (*maatschappelijk kapitaal*), modal ditempatkan (*geplaats kapitaal*), dan modal disetor (*gestort kapitaal*). Modal dasar diartikan sebagai jumlah maksimum modal yang disebutkan di dalam akta pendirian PT. Sementara itu, modal ditempatkan dimaknai sebagai modal yang dijanjikan akan ditempatkan oleh calon pemegang saham, sedangkan modal disetor adalah modal yang secara riil telah disetor oleh pemegang saham ke kas PT.<sup>19</sup>

*Separate entity* ini secara normatif diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi

<sup>18</sup> Ardison Asri. (2017). Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Vol. 8 No.1. p. 80. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/972019>.

<sup>19</sup> Gideon Paskha Wardhana. (2019). "Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia". *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 12. No 1. p. 3. DOI : <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.1>.

saham yang dimilikinya”. Pasal ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Ketentuan *separate entity* secara imajiner sudah membentangkan tembok pemisah antara harta kekayaan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan yang dilakukan oleh PT.<sup>20</sup>

Konsekuensi dari doktrin *separate entity* adalah adanya tanggung jawab terbatas atau *limited liability* bagi pemegang saham PT. *Limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* adalah suatu kondisi dimana pemegang saham (*shareholder*) hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki. Secara normatif, ketentuan mengenai *separate entity* dan *limited liability* sama-sama melekat pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPA. *Separate entity* lebih menekankan pada keharusan pemisahan harta kekayaan, sedangkan *limited liability* lebih menekankan pada aspek pertanggungjawaban terbatas pemegang saham.

Pertanggungjawaban terbatas menjadi umpan pendorong yang memotivasi para pemodal untuk menanamkan modalnya pada suatu PT.<sup>21</sup> Hal ini dikarenakan fasilitas badan hukum yang tidak mewajibkan pemegang saham untuk bertanggung jawab terhadap utang-piutang maupun kerugian yang dialami oleh PT melebihi modal yang disetorkannya kepada PT yang bersangkutan. Konsep ini jelas berbeda yang badan usaha tidak berbadan hukum seperti CV, Firma, maupun Persekutuan Perdata yang tidak mengenal pertanggungjawaban terbatas atas harta kekayaan perusahaan. Doktrin ini merupakan upaya protektif yang memberikan rasa aman kepada pemegang saham dan merupakan keuntungan yang secara nyata diberikan kepada para pemegang saham PT.

Perkembangan doktrin *separate entity* dan *limited liability* tidak dapat dilepaskan dari kasus *Salomon vs Salomon Co. Ltd* yang terjadi pada tahun 1892 di Inggris. Salomon merupakan seorang pengusaha sepatu yang menjalankan perusahaannya secara sendirian dengan kepemilikan tunggal (*sole trader*). Kemudian anak Salomon tertarik untuk masuk ke dalam bisnis tersebut hingga pada akhirnya Salomon mengubah bentuk usahanya dari Perusahaan Perorangan menjadi PT. Menurut hukum Inggris pada saat itu, PT (*Limited Liability Company*) sekurang-kurangnya harus didirikan oleh tujuh orang. Salomon kemudian memutuskan untuk membentuk PT dengan modal yang terbagi atas 20.007 (dua puluh ribu tujuh) lembar saham. Salomon memiliki 20.001 (dua puluh ribu satu) lembar saham, sedangkan enam lembar saham lainnya dimiliki oleh istri, satu anak perempuan, dan empat anak laki-lakinya.<sup>22</sup> PT ini kemudian mengalami kebangkrutan, sehingga kreditur meminta agar Aaron Salomon bertanggung jawab secara pribadi atas hutang yang dilakukan oleh perusahaannya. Pengadilan Rendah (tingkat pertama) kemudian memutuskan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan palsu karena hanya dikendalikan oleh satu orang saja sehingga Salomon harus bertanggung jawab secara pribadi. Putusan Pengadilan Rendah tersebut kemudian juga diperkuat oleh Putusan Pengadilan Banding yang menyatakan bahwa Salomon hanya menjadikan anggota keluarganya sebagai agen di dalam perusahaannya.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* p.71

<sup>21</sup> Gideon Paskha Wardhana. *Op.Cit.* p. 9.

<sup>22</sup> A'an Efendi. (2020). "Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian untuk Kemudahan Bisnis". *Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia*. Vol 6 No. 2. p.346. DOI : <https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3694>.

<sup>23</sup> Yafet Y. W. Rissy. (2019) "Doktrin *Piercing The Corporate Veil*: Ketentuan Dan Penerapannya Di Inggris, Australia Dan Indonesia. *Jurnal Refleksi Hukum*. Vol. 4 No. 1. p.4. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20>.

Bertolak belakang dengan argumentasi pengadilan, *House of Lords* justru menganggap perbuatan Salomon sebagai suatu hal yang dilegalkan, sehingga Salomon terlepas dari tanggung jawab pribadi terhadap hutang dari perusahaannya. Kasus ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyimpangan dari *limited liability* yang dimiliki oleh pemegang saham. Namun, hal ini mampu menjadi batu pijakan bagi eksisnya *separate legal entity* dan *limited liability* dalam khazanah pengetahuan hukum perusahaan di dunia. Penyimpangan terhadap *limited liability* yang dilakukan oleh Salomon menjadi suatu hal yang dianggap lazim dan tidak melanggar hukum karena tidak ada rumusan norma hukum di Inggris yang melarang perbuatan yang dilakukan oleh Salomon secara eksplisit, sehingga pemisahan harta kekayaan tanpa pengecualian menjadi keniscayaan pada saat itu. Hal ini seiring dengan basis pemikiran legal positivistik yang berkembang di Inggris pada saat itu. Sehingga pemisahan harta kekayaan yang dilakukan oleh Salomon dianggap tidak bertentangan dengan hukum, meskipun hal tersebut dilakukan hanya dalam rangka untuk mengamankan kepentingan pribadi yang dimiliki oleh Salomon. Padahal likuidator *Salomon Co.Ltd* sudah menyatakan bahwa Aron Salomon hanya menggunakan PT yang didirikannya sebagai boneka untuk mendapatkan fasilitas *limited liability* yang dimiliki oleh PT.<sup>24</sup>

Perkembangan doktrin dalam hukum PT tidak terlepas dari besarnya potensi konflik yang dapat terjadi di dalam menjalankan suatu aktivitas usaha. Inheren dengan *limited liability*, doktrin *piercing the corporate veil* justru membuka ruang untuk dibukanya tabir perusahaan sehingga mengesampingkan *limited liability* yang dimiliki oleh pemegang saham. Makna dari doktrin ini adalah bahwa hukum tidak memberlakukan prinsip *separate entity* dan *limited liability* sekalipun secara *de jure* badan hukum dari PT tersebut sudah sempurna.<sup>25</sup> Dengan demikian, tiap-tiap pemegang saham dapat bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya, tidak sekadar modal yang disetorkannya kepada PT. Keberadaan doktrin ini ditujukan untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan PT dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham PT.

Hukum Positif di Indonesia pada dasarnya sudah merumuskan kriteria perbuatan apa saja yang membuat *piercing the corporate veil* dapat diterapkan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 3 ayat (2) UUPM :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan”.

Dengan adanya doktrin *piercing the corporate veil* yang dituangkan ke dalam konstruksi norma UUPM setidaknya sudah memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang merasa

<sup>24</sup> Gideon Paskha Wardhana. *Op.Cit.* p.12.

<sup>25</sup> Munir Fuady. (2008). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Bandung : Citra Aditya Bakti. p.9.

dirugikan oleh aktivitas pemegang saham yang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) UUPA.

*Separate entity* dapat dikatakan sebagai doktrin primer yang terdapat di dalam PT, karena penerapannya dimulai dari tahap pendirian hingga pengoperasian badan usaha. Sebagai sebuah doktrin primer, *separate entity* menjadi dasar yang melandasi eksistensi dari doktrin-doktrin lainnya. Sebagai konsekuensi eksistensinya tiga doktrin—*separate entity*, *limited liability*, dan *piercing the corporate veil*— di dalam Perseroan Perorangan sebagaimana dijabarkan di atas, maka seluruh doktrin yang berkaitan dengan kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Direksi seharusnya juga berlaku, seperti doktrin *fiduciary duty*, *corporate opportunity*, *self dealing*, *business judgement rule*, *derivative action*, *ultra vires*, *corporate ratification*, dan perlindungan minoritas.<sup>26</sup> Namun, pada kenyataannya Perseroan Perorangan hanya dikendalikan oleh satu orang, sehingga doktrin-doktrin tersebut tidak relevan untuk diterapkan padahal Perseroan Perorangan tersebut dilekatkan ke dalam rezim PT.

Konsep *separate entity* dan *limited liability* ini sebetulnya disiapkan untuk badan usaha yang memiliki struktur organ, layaknya PT Persekutuan. Keseimbangan struktur organ PT—RUPS, Direksi, dan Komisaris—menjadi pilar inti dalam menjaga *limited liability* agar tidak keluar dari koridor hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, struktur organ merupakan suatu hal yang secara empiris sudah menjadi *conditio sine qua non* dalam menerapkan *separate entity*. Hubungan tiga organ memungkinkan masing-masing organ bekerja sesuai dengan kapasitasnya.

Sebagai suatu contoh, kesempatan untuk dilakukannya *piercing the corporate veil* makin terbuka lebar apabila pemegang saham merangkap sebagai Direksi dari suatu PT. Hal ini membuka potensi yang lebih besar bagi pemegang saham dengan itikad buruk dan secara sengaja mengabaikan perbedaan statusnya sebagai pemegang saham sekaligus Direksi dengan statusnya sebagai orang-perorangan sehingga mengakibatkan yang bersangkutan semena-mena menggunakan harta kekayaan PT untuk kepentingan pribadinya.<sup>27</sup> Keberadaan doktrin-doktrin PT dewasa ini merupakan upaya untuk menciptakan iklim kondusif di dalam kepengurusan PT sekaligus untuk menyeimbangkan kedudukan antara tiga organ PT, sehingga secara konseptual doktrin-doktrin ini ditujukan untuk PT yang lahir dari persekutuan orang.

Jika merujuk kepada ketentuan Pasal 109 Angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 153J sudah memuat ketentuan mengenai *separate entity* dan *limited liability* yang harusnya diberlakukan di dalam Perseroan Perorangan. Pasal 153J ayat (1) menyatakan bahwa “Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Kemudian Pasal 153J ayat (2) menyatakan memuat ketentuan *piercing the corporate veil* yang sama dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPA.

Rumusan ketentuan mengenai *separate entity*, *limited liability*, dan *piercing the corporate veil* yang terdapat di dalam UUPA dan Undang-Undang Cipta Kerja sama sekali tidak memiliki perbedaan. Penerapan ketentuan yang sama terhadap dua model Perseroan yang berbeda ini tentu membuka ruang diskursus akademis yang cukup panjang. Secara hipotetis, perubahan

<sup>26</sup> *Ibid.* p. 4 - 14.

<sup>27</sup> Gideon Paskha Wardhana. *Op.Cit.*p. 19

model Perseroan tentu akan linear dengan perubahan konsep tanggung jawab yang dimiliki oleh Perseroan tersebut.

Keberadaan pemilik tunggal di dalam tubuh Perseroan justru memberikan kewenangan tanpa batas bagi pemegang saham Perseroan untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kehendak pribadinya. Sebaliknya, tanggung jawab pemegang saham justru diberikan secara terbatas (*limited liability*). Pemberian *limited liability* kepada pemilik tunggal justru hanya akan membesarkan potensi terjadinya perbuatan-perbuatan yang bersifat individual, sehingga antara kepentingan individu dan kepentingan perusahaan adalah dua hal yang sebetulnya sama saja—tidak dapat dipisahkan. Pengalaman dari kasus *Salomon v Salomon Co. Ltd* memberikan preseden bahwa entitas pribadi tidak akan dapat dilepaskan apabila seseorang memegang kendali penuh pada Perseroan yang dimilikinya, sehingga kecenderungan untuk mencampurkan antara urusan Perseroan dengan urusan pribadi akan semakin besar.

Konsekuensi yang muncul terhadap doktrin *separate entity* dan *limited liability* adalah semakin terbukanya pintu untuk menyalahgunakan *limited liability* yang dimiliki oleh Pemegang Saham. Desain awal dari *separate entity* dan *limited liability* adalah untuk PT yang lahir dari persekutuan modal dengan adanya struktur organ, yakni RUPS, Komisaris, dan Direksi. Dengan demikian, Perseroan Perorangan dapat saja hanya dijadikan sebatas agen untuk mengamankan harta pribadi dari pemegang saham perseroan. Potensi penyelundupan semacam ini sangat besar, mengingat Perseroan Perorangan tidak memberikan batasan-batasan yang terlalu kaku. Perseroan Perorangan dalam hal ini hanya menjadi badan hukum semu, sementara kehendak dan kendali atas Perseroan masih merupakan representasi dari pemegang saham tunggal, karena tidak ada yang dapat membedakan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan individu dari pemegang saham tunggal. Dalam hal ini, keberadaan Perseroan Perorangan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tapi juga berpotensi bagi merugikan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan Perseroan Perorangan, sehingga hal tersebut juga bertentangan dengan asas kemanfaatan dari suatu norma hukum.

Masuknya pengaturan mengenai *separate entity* dan *limited liability* ke dalam konsep badan hukum Perseroan Perorangan hanya akan menstimulasi peran dari doktrin *piercing the corporate veil* yang terdapat pada Pasal 109 Angka 5, Pasal 153J ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja. Doktrin ini akan menjadi satu-satunya doktrin yang sepenuhnya bersifat implementatif. Penerapan *piercing the corporate veil* ini digunakan untuk membuktikan adanya dominasi peran pemegang saham tunggal dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan, karena tidak ada jurang pemisah antara kepentingan pribadi dari pemegang saham dengan kepentingan badan hukum di dalam Perseroan Perorangan. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya doktrin *separate entity* tidak cocok untuk diterapkan pada Perseroan Perorangan. Dengan kata lain, doktrin *separate entity* dan *limited liability* hanya menjadi sebatas norma yang sulit untuk dijalankan, karena semua perbuatan hukum perseroan langsung melekat kepada satu individu, sehingga segala bentuk perbuatan hukum tentu akan dipertanggungjawabkan oleh individu tersebut tanpa ada batasan yang jelas.

Seluruh doktrin PT yang berkaitan dengan Direksi otomatis menjadi tidak relevan untuk diterapkan, karena seluruh organ PT di dalam Perseroan Perorangan hanyalah satu personalitas. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban SDireksi kepada RUPS juga akan tereliminasi, mengingat RUPS dan Direksi adalah satu kepribadian yang sama. Dalam struktur manajemen perusahaan, hal ini tentu membawa Perseroan kepada iklim *corporate*

*governance* yang tidak sehat, karena Perseroan Perorangan ini cukup didirikan, dioperasikan, dan diawasi sekaligus oleh satu orang saja. Bukan hanya itu, eksistensi dari Perseroan Perorangan barang tentu akan mengeliminasi banyak doktrin yang hidup dalam ranah hukum PT.

#### 4. Kesimpulan

Status badan hukum Perseroan Perorangan tidak dapat disamakan dengan status badan hukum dari PT Persekutuan. Perbedaan karakteristik yang fundamental membuat banyak hal yang harus diimplementasikan di dalam PT Persekutuan menjadi tidak dapat diterapkan pada Perseroan Perorangan. Status badan hukum yang didapatkan melalui keputusan Menteri berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian menandakan bahwa Perseroan Perorangan telah memenuhi syarat formil yakni pengesahan oleh negara. Namun, secara substansial Perseroan Perorangan tidak memenuhi empat syarat badan hukum lainnya, yakni adanya pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri, serta adanya struktur organ. Hal ini disebabkan oleh personalitas pemegang saham tunggal Perseroan, sehingga harta kekayaan, tujuan dan kepentingan antara Perseroan dengan pemegang saham adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, eksistensi Perseroan Perorangan juga membuka ruang bagi pemilik tunggal Perseroan untuk menyalahgunakan tanggung jawab terbatasnya, karena tidak adanya jurang pemisah antara kepribadian pendiri dengan kepribadian badan hukum Perseroan. Sementara itu, desain awal dari *separate entity* dan *limited liability* adalah untuk PT yang lahir dari persekutuan modal dengan adanya organ, yakni RUPS, Komisaris, dan Direksi. Keberadaan doktrin *separate entity* dan *limited liability* yang dijamin oleh norma hukum positif hanya akan menstimulasi peran dari doktrin *piercing the corporate veil*, karena seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Perorangan selaku badan hukum sama sekali tidak dapat dilepaskan dari dominasi peran pemegang saham tunggal di dalamnya.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan : UNPAM Press.
- Danang Wahyu Muhammad dkk. (2018). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Habib Adjie. (2008) *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Bandung : Mandar Maju. p.
- M. Yahya Harahap. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Munir Fuady. (2008). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring. (2007). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung : Nuansa Mulia.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). *Teori Hukum*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Tami Rusli. (2017). *Sistem Badan Hukum Indonesia*. Bandar Lampung : AURA Publishing.

### Jurnal

- A'an Efendi. (2020). "Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian untuk Kemudahan Bisnis". *Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia*. Vol 6 No. 2. DOI : <https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3694>.
- Andys Karismawan dan M. Saleh. (2021). Diferensiasi Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. Vol 8 No. 6. DOI : <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23243>.
- Ardison Asri. (2017). Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Vol. 8 No.1. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/972019>.
- Beihui Miao. (2012). A Comparative Study of Legal Framework for Single Member Company in European Union and China. *Journal of Politics and Law*. Vol. 5. No. 3. DOI : <https://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/19898>.
- Gideon Paskha Wardhana. (2019). "Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia". *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 12. No 1. DOI : <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.1>.
- Yafet Y. W. Rissy. (2019) "Doktrin *Piercing The Corporate Veil*: Ketentuan Dan Penerapannya Di Inggris, Australia Dan Indonesia. *Jurnal Refleksi Hukum*. Vol. 4 No. 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20>.
- Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal NOTARIUS*. Volume 14. Nomor 2. DOI : <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.